



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 814 / 039 / Pemb / BKPP / IX / 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau maka dirasa perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2016).
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak Harian Lepas Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Mengangkat Tenaga Kontrak Harian Lepas yang namanya tersebut dalam kolom 2, dengan pendidikan terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 4, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam kolom 5 Daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Kontrak Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
- KEEMPAT : Besaran Upah yang diberikan disesuaikan dengan standar honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau yang kemudian disesuaikan Kembali dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Masing-Masing.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Oktober 2021** sampai dengan **31 Desember 2021**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pulang Pisau
Pada Tanggal : ~~24~~ September 2021

BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Kepala BKPP Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Kepala BPPKAD Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 814 / 039 / Pemb / BKPP / IX / 2021

TANGGAL : 24 September 2021

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG BERSANGKUTAN	BEBAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	HARRYANNOOR	Palangka Raya, 26 Agustus 1992	SMA	Tenaga Administrasi	DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2021	

BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG